



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN NEKAMESE
DESA BESMARAK**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESMARAK

NOMOR 3/SKEP/DB/I /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DESA BESMARAK TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BESMARAK

Menimbang : a. untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan serta terjaminnya kualitas hasil kegiatan pembangunan di Desa Besmarak maka perlu di angkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Besmarak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Besmarak Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Besmarak Tahun 2024 Nomor 02)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Besmarak Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen surat perjanjian yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan;
- b. menerima hasil pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Besmarak
Pada tanggal 24 Januari 2023
KEPALA DESA BESMARAK




PETRUS L. TIMATE

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Kupang di Oelamasi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepala Inpektorat Kabupaten kupang di Oelamasi
6. Camat Nekamese di Oemasi
7. Ketua BPD Desa Besmarak di Besmarak
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Besmarak
Nomor : 3/SKEP/DB/I/2024
Tanggal : 24 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Panitia Penerma Hasil Pekerjaan
(PPHP)

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	Jhon Hawu Haba	Ketua
2.	Heny Y.Olla	Anggota
3.	Zakeos Bistolen	Anggota



KEPALA DESA BESMARAK

PETRUS L.TIMATE